

PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Andri Purba Yuana

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

The problem with street children is not a new problem. These problems tend to appear in big cities including Samarinda in them. The problems which are classified into social problems arise from social changes in society. This factor of social change includes global change that is very fast including science and technology. Urban communities which are generally preoccupied with individual problems make it even more indifferent to the surrounding environment. The impact is the depletion of social relations and a sense of concern for the community and its environment, one of which is street children around them.

The method used in this study is a normative juridical method, data or information obtained through library research. From the results of the literature research, secondary data were obtained which included primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The problem that the author discussed in this paper is the legal psychology perspective on the problem of street children who are faced with the law and the causes of street children facing the law.

Based on the results of the study, it can be concluded Based on the data that I have obtained, in general it shows that there are peers' invitations and the economic needs of their families which must be fulfilled as a strong reason for street children to dare to

face the law. Besides that, the perspective of legal psychology considers that the age of street children is very influential on psychic street children who commit criminal acts or children in conflict with the law, because the needs of children to grow and develop naturally are not fulfilled due to bad behavior in the streets of teenage street children. (15-21 years) imitated by street children who are categorized as children (7-14 years) and some of the factors that cause street children to face the law include: Parents encourage children to work with reasons to help the family economy; Cases of violence and mistreatment of children by parents are increasing so that children run to the streets; Children are threatened with dropping out of school because parents cannot afford to pay school fees; More and more children are living on the streets because the cost of expensive / increased house contracts; The emergence of competition with adult workers on the streets, so that children are depressed doing work at high risk of safety and exploitation of children by adults on the streets; Children become longer on the streets so new problems arise; and street children are victims of extortion, and sexual exploitation of female street children.

Keywords: *Street Children, Crime, Psychology*

ABSTRAK

Permasalahan tentang anak jalanan bukanlah permasalahan baru. Permasalahan ini cenderung muncul di kota-kota besar termasuk Samarinda di dalamnya. Permasalahan yang tergolong dalam permasalahan sosial ini timbul akibat adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Faktor perubahan sosial ini termasuk di dalamnya adalah perubahan global yang sangat cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat kota yang pada umumnya disibukkan oleh masalah-masalah individu membuatnya semakin tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dampaknya adalah menipisnya hubungan sosial dan rasa kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungannya, salah satunya adalah anak jalanan di sekitar mereka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, data atau informasi diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah perspektif psikologi hukum terhadap problematika anak jalanan yang berhadapan dengan hukum dan faktor penyebab anak jalanan berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Berdasarkan data yang telah saya peroleh, pada umumnya menunjukkan adanya ajakan kawan sebaya dan kebutuhan ekonomi keluarganya yang harus di penuhi menjadi alasan yang kuat anak jalanan berani berhadapan dengan hukum. Disamping itu, perspektif psikologi hukum menilai bahwa umur anak jalanan sangat berpengaruh

terhadap psikis anak jalanan yang melakukan tindakan kriminal atau anak yang berkonflik dengan hukum, karna kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tidak terpenuhi akibat adanya perilaku buruk dijalanan dari anak jalanan yang berkategori remaja (15-21 tahun) yang ditiru oleh anak jalanan yang berkategori kanak-kanak (7-14 tahun) dan Beberapa faktor penyebab anak jalanan berhadapan dengan hukum, antara lain : Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga; Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan; Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah; Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal/meningkat; Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan; Anak menjadi lebih lama di jalanan sehingga timbul masalah baru; dan Anak jalanan jadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan.

Kata Kunci : *Anak Jalanan, Tindak Kriminal, Psikologi*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan tentang anak jalanan bukanlah permasalahan baru. Permasalahan ini cenderung muncul di kota-kota besar termasuk Samarinda di dalamnya. Permasalahan yang tergolong dalam permasalahan sosial ini timbul akibat adanya perubahan sosial dalam

masyarakat. Faktor perubahan sosial ini termasuk di dalamnya adalah perubahan global yang sangat cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat kota yang pada umumnya disibukkan oleh masalah-masalah individu membuatnya semakin tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dampaknya adalah menipisnya hubungan sosial dan rasa kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungannya, salah satunya adalah anak jalanan di sekitar mereka.

“Anak merupakan ujung tombak perubahan dari setiap jaman. Seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik dengan perhatian dan bimbingan serta kasih sayang yang diberikan oleh orang tua cenderung akan menghasilkan individu yang berkualitas. Anak jalanan sebagai salah satu bentuk masalah sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat.”¹

Sulitnya lapangan pekerjaan dan kesempatan mencari nafkah bagi para orang tua dan lingkungan masyarakat kecil menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. Secara terpaksa anak-anak dari keluarga tidak mampu, dilibatkan untuk mencari nafkah bagi keluarganya yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua.

“Kemiskinan atau masalah ekonomi, penyebab anak putus sekolah juga disebabkan oleh kondisi sekolah yang tidak menyenangkan, termasuk pengajaran yang sangat rendah, kondisi tenaga pengajar yang juga memprihatinkan. Anakanak miskin, di samping gedung sekolah yang tidak memenuhi

syarat dan jarak sekolah yang terlalu jauh. Perdagangan anak yang jumlahnya sudah semakin banyak dan dilakukan untuk kepentingan prostitusi, mengemis, pembantu rumah tangga, narkoba, dan masih banyak lagi.”²

Sulitnya lapangan pekerjaan dan kesempatan mencari nafkah bagi para orang tua dan lingkungan masyarakat kecil menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. Secara terpaksa anak-anak dari keluarga tidak mampu, dilibatkan untuk mencari nafkah bagi keluarganya yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua.

Anak-anak tersebut mencari nafkah dengan mengemis, mengamen, penjual koran, tukang semir sepatu dan lain sebagainya. Anak-anak seperti ini yang umumnya dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai anak jalanan. Anak jalanan akan lebih cenderung melakukan kenakalan karena merasa nasib mereka yang tidak sama dengan anak-anak lain pada umumnya yang mendapat kasih sayang dari orang tuanya, memiliki harta yang berkecukupan, fasilitas yang lengkap dan juga sekolah yang nyaman untuk mereka menghabiskan waktu bersama temanteman sebayanya. Adanya kesenjangan sosial antara anak tidak mampu dan anak berkecukupan membuat pandangan sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan hanyalah sampah masyarakat yang tidak berguna.

Seperti yang sering peneliti lihat di beberapa tempat di Kota Samarinda, yaitu disekitar Bundaran Lembuswana, beberapa persimpangan jalan yang terdapat traffic light dan tempat keramaian lainnya. Melihat kondisi tersebut seharusnya ada penanganan yang lebih spesifik tentang anak jalanan.

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

¹ Azis, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan : USU Press, hal. 11

² Gunarasa, Singgih D & Ny. Y. Singgih D. Gunarasa, 2000, *Psikologis Praktis : Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta : Gunung Mulia, hal.15

berbunyi bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, dalam hal ini Negara diwakili oleh pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi anak terlantar. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar adalah anak yang tidak memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jika merujuk pada pengertian tersebut, maka anak jalanan termasuk salah satu diantara anak terlantar.

Untuk menciptakan kembali keseimbangan didalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan didalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problem penelitian ini, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi pedoman bagi pencarian data. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana perspektif psikologi hukum terhadap problematika anak jalanan yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif psikologi hukum dalam melihat problematika anak jalanan yang berhadapan dengan hukum.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Penjelasan Tentang Teori

Teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut

yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Yang sehingga dapat dikatakan bahwa suatu teori ialah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Adapun pengertian teori menurut para ahli yang diantaranya yaitu :

1. Menurut Jonathan H. Turner Teori merupakan proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.
2. Menurut Ismaun Teori merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan.
3. Menurut Littlejohn Dan Karen Foss Teori merupakan sebuah sistem konsep-konsep abstrak dan hubungan dari konsep yang membantu kita untuk memahami fenomena.
4. Menurut Nazir Teori merupakan opini diajukan sebagai penjelasan dari suatu peristiwa atau kejadian. Menurut Kerlinger Teori merupakan sebuah konsep yang berhubungan satu sama lain yang berisi pandangan sistematis fenomena.
5. Menurut Stevens Teori merupakan pernyataan yang isinya menyebabkan atau ciri beberapa fenomena.
6. Menurut Manning Teori merupakan seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang mengaitkan satu set variable satu salam lain. Teori akan menghasilkan prediksi yang dapat dibandingkan dengan pola yang diamati.

7. Menurut Fawcett Teori merupakan deskripsi dari fenomena tertentu, penjelasan tentang hubungan antara fenomena atau prediksi tentang penyebab dan konsekuensi dari fenomena-fenomena lainnya.³

Sedangkan teori yang digunakan pada penulisan ini adalah teori penegakan hukum.

B. Teori-Teori Tentang Penegakan hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum.

Secara konseptual, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menetap dan menegawanti dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Penegakan Hukum Objektif.

Seperti yang tertera pada point diatas, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Dalam bahasanya masing-masing, terkadang orang membedakan pengertian penegakan hukum dengan pengertian penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan "*law inforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam

arti luas, dalam arti hukum materil, disebut dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*court of law*" dalam arti pengadilan hukum dan "*court of justice*" atau pengadilan keadilan.

3. Aparatur Penegak Hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparat terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengasuan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali tepidana.

C. Tinjauan Psikologi Hukum

1. Pengertian Psikologi.

Perjalan sejarahnya yang singkat, psikologi telah didefinisikan dalam berbagai cara. Para ahli psikologi terdahulu mendefinisikan bidang mereka sebagai studi kegiatan mental. Dengan berkembangnya aliran behaviorisme pada awal abad ini dengan penekanan studinya hanya pada fenomena yang dapat diukur secara objektif, psikologi didefinisikan sebagai studi mengenai perilaku.

Pengertian psikologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang berkaitan dengan

³

<https://www.dosenpendidikan.com/20-pengertian-teori-menurut-para-ahli-terlengkap/> diakses pada tanggal 13 Juni 2019

proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Selain itu, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa.

2. Pengertian Psikologi Hukum.

Psikologi hukum merupakan bidang yang baru dalam kajian ilmu hukum. Letak psikologi hukum dalam kajian hukum yaitu ada dalam kajian empiris terhadap hukum. Pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada.

Pendekatan psikologi hukum menekankan determinan manusia dalam hukum, termasuk dari perundangundangan dan putusan hakim. Hal ini sama dengan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum, dimana semuanya termasuk kajian empiris. Hanya saja psikologi hukum fokus pendekatannya pada individu sebagai unit analisisnya. Individu dipandang bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri dan memberikan kontribusi terhadap timbulnya perilaku itu.

D. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit*

diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Selain istilah *strafbaar feit*, dipakai istilah lain yang berasal dari bahasa latin yaitu "*delictum*". Dalam bahasa Jerman disebut "*delict*", dalam Bahasa Perancis disebut "*delit*" dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Delik formil dan delik materiil dikenal di dalam hukum pidana. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undangundang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam Undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara kaku tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian

seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana.

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia;

2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam yaitu:

1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*)
2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*dader*)
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk KUHP kita membagi ke dalam 2 pembagian, yang pertama kejahatan (*misdrijven*) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam buku III.

Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya adalah :

- a. Delik Formal dan Delik Materil;
- b. *Opzettelijke delicten* dan *Culpooze delicten*;
- c. *Gewone delicten* dan *Klacht delicten*;
- d. *Delicta Commissionis* dan *Delicta Omissionis*.

E. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah pengertian anak, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.
4. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. Pelanggaran asusila terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang biasa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 (Nol) Tahun sampai dengan 7 (tujuh) Tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental.

2. Fase kedua adalah dimulai pada 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) Tahun tersebut sebagai masa kanak-kanak.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

2. Definisi Anak Jalanan.

“Anak jalanan didefinisikan sebagai orang-orang atau anak manusia dengan batasan umur 19 tahun ke bawah yang melakukan aktifitasnya di samping-samping jalan dan/atau di jalan-jalan umum dalam wilayah Kota Samarinda dengan tujuan untuk meminta-minta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok dan atau disuruh orang lain kepada setiap orang lain atau setiap pengemudi (sopir) atau penumpang kendaraan bermotor yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dalam konteks ini anak jalanan jelas dipandang sebagai suatu permasalahan sosial kemasyarakatan yang memerlukan suatu metode penyelesaian yang tepat sesuai dengan harapan semua *stakeholders*.”⁴

Konsep anak jalanan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah tersebut juga dapat kita identifikasi berdasarkan ciri dari anak jalanan itu. Mulandar menegaskan memberikan empat ciri yang melekat ketika seorang anak digolongkan sebagai anak jalanan:

1. Berada ditempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari;
2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD);
3. Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya);
4. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).⁵

Selain ciri khas yang melekat akan keberadaanya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) *Children on The Street* yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan

hhukumdejure/article/view/1305/1067 diakses pada tanggal 13 Juni 2019

⁵ Surya Mulandar, 1996, Dehumanisasi Anak Marjinal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan, Yayasan Akatiga, Bandung,; hlm. 112. Ditegaskan dalam tulisan Nusa Putra yang berjudul “Potret Buram Anak Jalanan”.

dalam kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.

- 2) *Children of The Street* yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah.

- 3) *Children From Families of The Street* yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ketempat yang lain dengan segala risikonya.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

IV. PEMBAHASAN

1. Problematika dalam perkembangan Anak.

Berdasarkan perspektif hukum, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Pada rentang umur ini dalam perspektif psikologis, yaitu anak yang berumur 10 sampai dengan 22 tahun berada dalam tahap perkembangan remaja. Perkembangan remaja menjadi remaja

awal (10-13 tahun) dan remaja akhir (18-22 tahun), serta masa pubertas (14 sd 17 tahun). Sedangkan untuk kepentingan telaah ini, maka istilah yang digunakan adalah Anak/Remaja, atau akan digunakan kedua istilah itu secara bergantian.

2. Problematika dalam Perkembangan Kognitif Anak.

Perkembangan kognitif Anak/remaja mencapai tahap pemikiran operasional formal yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang berlangsung pada usia 11-15 tahun. Pada tahap pemikiran operasional formal, seorang Anak/remaja mampu berfikir lebih abstrak, idealis dan lebih logis daripada pemikiran seorang anak-anak. Selain abstrak, Anak/remaja mulai berfikir ciri ideal bagi mereka sendiri dan orang lain dengan cara membandingkan diri mereka dan orang lain dengan standar idealnya. Selain itu, remaja juga mulai berpikir lebih logis seperti ilmuwan, yang menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah dan menguji pemecahan masalah secara sistematis (*trial and error*). Sehingga pada masa ini, seorang Anak/remaja suka mencoba-coba sesuatu atau situasi yang baru.

3. Problematika dalam Perkembangan Moral Anak.

Perkembangan moral berhubungan dengan peraturan-peraturan dan nilai-nilai mengenai apa yang harus dilakukan seseorang dalam interaksinya dengan orang lain, yang meliputi bagaimana Anak/Remaja mempertimbangkan peraturan untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan etika; bagaimana Anak/remaja bertingkah laku dalam situasi sebenarnya dan bagaimana perasaan Anak/remaja

tenang masalah moral. Penalaran moral Anak/Remaja menjadi salah satu kebutuhan penting sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan pribadi yang harmonis dan menghindari konflik peran yang

terjadi dalam masa transisi. Orang yang bertindak sesuai dengan moral adalah orang yang mendasarkan tindakannya atas penilaian baik buruknya sesuatu.

4. Problematika dalam Perkembangan Sosial Anak.

Tugas perkembangan sosial remaja dapat ditunjukkan melalui kemampuannya untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik dari sifat pribadi maupun perasaannya. Pemahaman ini mendorong remaja menjalin hubungan sosial yang akrab dengan teman sebaya.

Masalah dalam perkembangan sosial Anak/Remaja adalah adanya pengetahuan tentang strategi yang tepat atau tidak tepat dalam mencari teman yang berhubungan dengan penerimaan dari teman sebaya dan perilaku prososial. Strategi dalam pertemanan yang tidak tepat, akan menyebabkan Anak/Remaja mendapatkan penolakan dari teman sebaya dan sebaliknya. Penolakan dari teman sebaya, dalam keadaan yang ekstrim dapat menyebabkan remaja itu melakukan bunuh diri.

5. Problematika dalam Perkembangan Kepribadian Anak.

Sedangkan perkembangan psikososial remaja berada pada tahap perkembangan identitas versus kekacauan identitas. Tahap perkembangan ini individu dihadapkan pada kemampuan mempersiapkan diri untuk masa depan, mampu menjawab pertanyaan siapa mereka dan apa tujuan hidupnya. Bila remaja mampu mengeksplorasi tahap ini dengan cara yang sehat dan positif maka akan terbentuk identitas diri yang positif.

Remaja akan menyadari ciri-ciri khas kepribadiannya seperti kesukaan atau ketidaksukaan, aspirasi dan tujuan masa depan.

Identitas yang dipaksakan dan remaja yang kurang mengeksplorasi peran yang berbeda maka akan terjadi kekacauan identitas yang berdampak pada pengembangan perilaku menyimpang, tindak kriminal, atau menutup diri dari masyarakat. Perkembangan identitas pada masa remaja menjadi penting karena memberikan suatu landasan bagi perkembangan psikososial dan relasi interpersonal pada masa dewasa.

Terdapat empat sub tahap perkembangan identitas seperti;

- a) Diferensiasi yaitu remaja menyadari bahwa ia berbeda secara psikologis dari orang tuanya;
- b) Praktis yaitu remaja percaya bahwa ia mengetahui segala-galanya dan dapat melakukan sesuatu tanpa salah;
- c) *Rapprochement* yaitu kesedihan dan kekhawatiran yang dialami remaja mendorong mereka untuk menerima kembali sebagian otoritas orang tuanya tetapi dengan syarat; dan
- d) Konsolidasi yaitu remaja mengembangkan kesadaran akan identitas personal yang menjadi dasar bagi pemahaman dirinya dan orang lain.

6. Permasalahan Anak dengan Orang Tua.

Rumah merupakan lingkungan primer anak, sejak lahir sampai dengan datangnya waktu untuk meninggalkan rumah karena pernikahan. Sebelum anak mengenal lingkungan yang lebih luas maka dia mengenal lebih dahulu

lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga dan orang tua memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap anak dan lingkungan keluarga juga menjadi awal dari faktor resiko dalam perilaku kenakalan dan tindakan kriminal oleh anak. Hal itu karena lingkungan keluarga lah yang menjadi awal terbentuknya

nilai yang diterima oleh anak melalui pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja.

Munculnya beberapa masalah pada keluarga dengan orang tunggal baik wanita maupun pria yakni orang tua tunggal merasa kesepian, perasaan terjebak dengan tanggung jawab mengasuh anak dan mencari sumber pendapatan, kekurangan waktu untuk mengurus diri dan kehidupan seksualnya, kelelahan menanggung tanggung jawab untuk mendukung dan membesarkan anak sendirian, mengatasi hilangnya hubungan dengan partner spesial, memiliki jam kerja yang lebih panjang, lebih banyak masalah ekonomi yang muncul, menghadapi perubahan hidup yang lebih menekan, lebih rentan terkena depresi, kurangnya dukungan sosial dalam melakukan perannya sebagai orang tua, dan memiliki fisik yang rentan terhadap penyakit. Masalah yang dihadapi oleh orang tua tunggal yang disebutkan di atas mempengaruhi pola asuh dan kualitas komunikasi orang tua dengan anak, sehingga dapat menjadi penyebab anak merasa tidak bahagia/tidak nyaman di rumah dan mendorong mereka untuk mencarinya di luar rumah.

Selain kondisi di atas, Pola asuh *uninvolved* dicirikan dengan menjelaskan bahwa pada pola asuh *uninvolved* orangtua yang tidak terlibat dalam aktivitas anak, tidak ada tuntutan dan kontrol serta tidak tertarik pada pendapat, pandangan anak dan juga kegiatan anak. Penelantaran orang tua terhadap perkembangan anak menyebabkan terbentuknya karakter

yang berpotensi besar melakukan tindak pidana karena anak tidak mendapatkan kasih sayang, pengakuan, figure orang tua dan tidak terpenuhinya kebutuhan anak sebagaimana mestinya. Pola asuh ini menjadikan anak kekurangan ikatan dengan orang tua, dan secara kognitif, emosi, keterampilan sosial dan perilaku kurang berkembang, kontrol diri lemah, *self-esteem* rendah dan merasa terasing/diabaikan dalam keluarga.

“Dari data yang didapat dari Dinas Sosial Kota Samarinda tercatat bahwa jumlah anak jalanan yang tertangkap pada tahun 2013 adalah 68 orang, selanjutnya ditahun 2014-2015 menurun menjadi 63 orang, pada tahun 2016 jumlah anak jalanan mengalami peningkatan kembali menjadi 68 anak, kemudian pada tahun 2017 menurun kembali menjadi 60 orang. Jumlah anak jalanan pada tahun 2013 ke tahun 2017 mengalami penurunan dan peningkatan sehingga jumlah tersebut masih kurang efektif, karena masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran dan menjadi pekerja dibawah umur oleh orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (kebutuhan hidupnya sendiri).”⁶

Anak-anak jalanan di Kota Samarinda sebenarnya tidak ada yang murni, maksudnya anak-anak jalanan di Kota Samarinda masih mempunyai orang tua dan tempat tinggal, tetapi yang jelas mereka orang-orang yang tidak mampu. Mereka biasanya mengamen, berjualan koran, atau berdagang asongan. Ada juga anak-anak jalanan

⁶ <https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp>
diakses pada tanggal 13 Juni 2019

yang berjualan karena disuruh orang tuanya, itu dikarenakan untuk membantu kebutuhan hidup keluarganya.

Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh melalui wawancara terhadap 23 anak jalanan yang penulis temui, didapat hasil sebagai berikut :

1. Adanya Teman Sebaya Yang Bekerja Di Jalanan ?
 - 23 Anak menjawab IYA
2. Masih Memiliki Orang Tua ?
 - 21 Anak menjawab IYA

- 2 Anak menjawab TIDAK
3. Alasan Memilih Melakukan Kegiatan Di Jalanan ?
 - 15 Anak menjawab Mengikuti Teman Sebaya
 - 5 Anak menjawab Membantu Perekonomian Keluarga
 - 3 Anak menjawab Belajar Mandiri
 4. Jenis Pekerjaan Anak Jalanan ?
 - 16 Anak menjawab Mengamen
 - 4 Anak menjawab Berjualan Koran
 - 3 Anak menjawab Berjualan Makanan/Minuman
 5. Jumlah Penghasilan Dari Aktivitas Jalanan ?
 - 5 Anak menjawab Kurang Dari Rp 10.000
 - 15 Anak menjawab Rp 10.000 Sampai Rp 20.000
 - 3 Anak menjawab Lebih Dari Rp 20.000
 6. Jumlah Penghasilan Orangtua ?
 - 2 Anak menjawab Kurang Dari Rp 500.000
 - 2 Anak menjawab Rp 500.000 – Rp 1.000.000
 - 18 Anak menjawab Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000
 - 1 Anak menjawab Lebih Dari Rp 1.500.000
 7. Reaksi orangtua mengetahui aktivitas anak di jalanan ?

- 21 Anak menjawab Biasa Saja
 - 2 Anak menjawab Dilarang Orangtua
8. Tindak Kriminal Yang Pernah Dilakukan ?
 - 4 Anak menjawab Narkoba
 - 17 Anak menjawab Pencurian
 - 2 Anak menjawab Tawuran
 9. Alasan Melakukan Tindakan Kriminal ?
 - 11 Anak menjawab Diajak Oleh Teman
 - 12 Anak menjawab Kebutuhan Ekonomi

Wawancara ini penulis lakukan terhadap anak jalanan yang langsung penulis temui di beberapa perempatan lampu merah dikawan Kota Samarinda.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data yang telah saya peroleh, pada umumnya menunjukkan adanya ajakan kawan sebaya dan kebutuhan ekonomi keluarganya yang harus di penuhi menjadi alasan yang kuat anak jalanan berani berhadapan dengan hukum. Disamping itu, perspektif psikologi hukum menilai bahwa umur anak jalanan sangat berpengaruh terhadap psikis anak jalanan yang melakukan tindakan kriminal atau anak yang berkonflik dengan hukum, karna kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tidak terpenuhi akibat adanya perilaku buruk dijalanan dari anak jalanan yang berkategori remaja (15-21 tahun) yang ditiru

oleh anak jalanan yang berkategori kanak-kanak (7-14 tahun).

2. Beberapa faktor penyebab anak jalanan berhadapan dengan hukum, antara lain :
 - a) Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga;
 - b) Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan;
 - c) Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah;
 - d) Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal/meningkat;
 - e) Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpaksa melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan;
 - f) Anak menjadi lebih lama di jalanan sehingga timbul masalah baru; dan
 - g) Anak jalanan jadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan.

B. Saran

1. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda untuk lebih meningkatkan mencari informasi keberadaan anak jalanan tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar mau ikut membantu untuk mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 Tentang Pengemis Anak jalanan dan

Gelandangan serta tidak memberi sejumlah uang kepada para pengemis anak jalanan dan gealandangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atkinson, Rita L,dkk, 1983, *Pengantar Psikologi*, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.

Azis, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan : USU Press, hal. 11

Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, hlm. 49.

Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalilea Indonesia:, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak